



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA INDUK PELABUHAN BOEPINANG KECAMATAN POLEANG
KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2016-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang ditetapkan oleh Bupati Bombana dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Induk Pelabuhan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2035.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
15. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 – 2018;

16. Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN BOEPINANG KECAMATAN POLEANG KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016-2035**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bombana yang di maksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pelayanan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
5. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan, intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian Nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
6. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan perlabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal asal tujuan

penumpang dan/atau barang serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

7. Rencana Induk Pelabuhan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Rencana Induk adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
8. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari rencana induk pelabuhan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana yang mencakup rencana tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perpetakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarannya.
9. Rencana Konstruksi Terinci adalah penjabaran setiap rinci rencana tapak sebagaimana dasar kegiatan pembangunan Pelabuhan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana yang mencakup gambaran dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan :

1. Sebagai pedoman dalam pengembangan, pembangunan dan operasional kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana.
2. Sebagai alat pengendalian dan pengawasan segala kegiatan kepelabuhanan baik pembangunan, pengembangan dan operasional pelabuhan.
3. Sebagai alat pengatur kepelabuhanan baik pembangunan, pengembangan dan operasional baik sekarang ini maupun masa mendatang sesuai dengan kurun waktu perencanaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Rencana Induk Pelabuhan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana Tahun 2016-2035 adalah untuk menyusun program/rencana kegiatan kepelabuhanan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang merupakan fungsi serta peran yang disandang atau ditetapkan pada Pelabuhan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana yang meliputi :


1. Menetapkan rencana penetapan fungsi kegiatan pokok dan penunjang pelabuhan jangka pendek, menengah dan panjang.
 2. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas dan utilitas pelabuhan.
 3. Menyusun rencana pengelolaan lingkungan geofisika dan arahan jenis-jenis penanganan lingkungan.
- 

4. Menyusun rencana pelaksanaan tahapan pembangunan dan pengembangan pelabuhan jangka pendek, menengah dan panjang.
5. Menyusun rencana kebutuhan ruang daratan dan perairan serta pemanfaatan ruang daratan (*land use*) maupun ruang perairan (*water use*).
6. Sebagai alat pencapaian tujuan/sasaran yang hendak dicapai dari fungsi dan peran serta setiap pelabuhan dimasa mendatang kegiatan pelabuhan dari masing-masing pelabuhan ke dalam rencana kegiatan kepelabuhanan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangannya sesuai dengan rencana induk pelabuhan.

Pasal 5

- (1) Untuk penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan lahan sebagai berikut :
 - a. Area Daratan seluas 1,4 Ha (satu koma empat hektar)
 - b. Area Perairan seluas 28,16 Ha (dua puluh delapan koma enam belas hektar).
 - (2) Area Daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan fasilitas sebagai berikut :
 - a. Dermaga alat system fender dan alat penambat
 - b. *Trestel*
 - c. *Causway*
 - d. Area penumpukan
 - e. Kantor pelabuhan
 - f. Ruang TKBM
 - g. Kantin
 - h. Gudang
 - i. Pos jaga
 - j. Gapura
 - k. Area parkir penumpang
 - l. Area parkir truk barang
 - m. Jalan
 - n. Ruang terbuka hijau
 - o. Pemadam kebakaran
 - p. Mushollah
 - q. Area penumpukan penumpang (ruang tunggu penumpang)
 - r. Bangunan utilitas seperti rumah genset, sistem komunikasi, sistem penyedia air bersih dan listrik, pengolahan limbah (padat dan cair), dan pompa BBM
 - s. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
- 

- t. Gardu PLN
 - u. Pagar keliling
- (3) Area perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk fasilitas sebagai berikut :
- a. Alur pelayaran
 - b. Area berlabuh/sandar kapal penumpang
 - c. Area berlabuh/sandar kapal barang
 - d. Kolam putar kapal penumpang
 - e. Kolam putar kapal barang
 - f. Area alih muat
 - g. Area pindah labuh kapal barang
 - h. Area keperluan darurat
 - i. Area keperluan kapal mati
 - j. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
- (4) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 6


- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan pelabuhan sebagai berikut :
- a. Tahap I dari Tahun 2016 s/d 2020
 - b. Tahap II dari Tahun 2020 s/d 2025
 - c. Tahap III dari Tahun 2025 s/d 2035
- (2) Rincian tahapan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib didahului dengan Studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
- (2) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Rencana Tapak dan Rencana Teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.



**BAB IV
JANGKA WAKTU**

Pasal 9

Rencana pembangunan dan pemanfaatan lahan daratan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Petunjuk teknis sebagai pelaksanaan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informasi Kabupaten Bombana

Pasal 11






Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI BOMBANA,


H. TARDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	
2	As I	
3	Kadis Hub dan Kominfo	
4	Kabid Peta dan Koor	
5	Ka BLPKPP	

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,


H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR...¹⁵